

Padang, 10 Juni 2026

Nomor : B-26/PM.00.02/K.SB-14/06/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang
Di

Tempat

Dengan hormat,

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Permutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Permutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan Pasal 146 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Permutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Permutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan permutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL. Maka, Bawaslu Kota Padang memandang perlu untuk menyampaikan kepada KPU Kota Padang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menindaklanjuti dan mempedomani Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 464/PL.01.1-SD/06/2026 tanggal 19 Mei 2026, perihal Permutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui SIPOL Semester I Tahun 2026;
- 2) Memastikan Akun Sipol Partai Politik dapat diakses untuk melakukan Permutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan;
- 3) Permutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- 4) Data Partai Politik yang dimuakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
 - a) Kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota dan kecamatan;
 - b) Keterwakilan Perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - c) Keanggotaan Partai Politik;
 - d) Domisili Kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota.
- 5) Permutakhiran data Partai Politik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d Juni Tahun 2026;
 - b) Penyampaian hasil pemutakhiran semester kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni Tahun 2026.
- 6) Pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL dapat dilakukan oleh setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan terhadap Akun SIPOL yang diberikan oleh Partai Politik tingkat Pusat;
 - 7) Melakukan koordinasi dengan Bawaslu di masing-masing tingkatan terkait akses SIPOL viewer untuk kepentingan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan;
 - 8) Melakukan sosialisasi atau penyampaian informasi tentang Pemutakhiran Data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui sipol, paling lambat sebelum partai Politik tingkat Pusat melakukan pengajuan (Submit) pada Sipol atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni Tahun 2026;
 - 9) Memberikan pelayanan dan fasilitasi konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol serta pengguna Sipol kepada Partai Politik dan Bawaslu;
 - 10) Membentuk Tim Helpdesk untuk memberikan pelayanan dan fasilitasi konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL serta penggunaan SIPOL kepada Partai Politik dan Bawaslu di masing-masing tingkat;
 - 11) Penyampaian hasil pemutakhiran Semester I tahun 2026 oleh Partai Politik tingkat Pusat kepada KPU melalui Sipol, ditetapkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni, yaitu tanggal 25 Juni 2026;
 - 12) Mengumumkan hasil pemutakhiran data dan dokumen partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL dengan format yang telah ditentukan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

KETUA,



ERIS NANDA